

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Nama dan Alamat Kantor

Nama Kantor : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

Alamat : Jl. W. J. Lamentik Oepoi Kupang – NTT

B. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

- Pada tahun 1996, Pemerintahan Presiden Soeharto menggabungkan Departemen Perindustrian Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia menjadi satu departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, sehingga kantor wilayah kedua departemen di seluruh Indonesia pun menyesuaikan dengan pusat. Di NTT, kedua kanwil departemen tersebut digabungkan menjadi Kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Di awal penggabungan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur -Bapak Herman Musakabe- melantik Drs. William Therik -Kakanwil Departemen Perindustrian Provinsi NTT- sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Pada tahun 1998, Ir. Supartantyo dilantik sebagai Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT menggantikan Drs. William Therik.
- Pada tahun 1999, dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, nomenklatur Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT saat itu, Bapak Piet A. Tallo, SH, melantik Ir. Supartantyo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
- Pada tahun 2005, Ir. Eddy H. Ismail, MM dilantik sebagai Kepala Dinas menggantikan Ir. Supartantyo.

- Tahun 2011, Drs. Yoseph Lewokeda dilantik sebagai kadis menggantikan Ir. Eddy H. Ismail, MM
- Tahun 2012, Ir. Frederick J. W. Tielman, M.Si dilantik sebagai kadis menggantikan Drs. Yoseph Lewokeda
- Akhir Tahun 2013 pada tanggal 31 Desember, Drs. Bruno Kupok dilantik sebagai kadis menggantikan Ir. Frederick J. W. Tielman, M.Si
- Pada tanggal 07 Januari 2016, Drs. Simon Sabon Tokan dilantik sebagai kadis menggantikan Drs. Bruno Kupok
- Tahun 2017, dengan memperhatikan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi NTT melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menyusun struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Penataan OPD ini menghasilkan pemisahan urusan perindustrian dan perdagangan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dipisahkan menjadi Dinas Perindustrian Provinsi NTT dan Dinas Perdagangan Provinsi NTT.
- Drs. Obaldus Toda, MM dilantik oleh Gubernur NTT –Bapak Drs. Frans Lebu Raya- sebagai Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT pada tahun 2017,dan Drs. Simon Sabon Tokan dilantik oleh Gubernur NTT – Bapak Drs. Frans Lebu Raya sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2017.
- Tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi NTT digabungkan kembali menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
- Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM dilantik oleh Gubernur NTT – Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2019.

C. Profil Pimpinan Dinas

No	Nama Pejabat	Masa Bakti	Nama Jabatan
1	Drs. William Therik	1996 - 1997	Kakanwil Departemen Perindustrian Provinsi NTT
2	Drs. William Therik	1997 - 1998	Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
3	Ir. Supartantyo	1998 - 1999	Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
4	Ir. Supartantyo	1999 - 2005	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
5	Ir. Eddy H. Ismail, MM	2005 - 2011	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
6	Drs. Yoseph Lewokeda	2011 - 2012	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
7	Ir. Frederick J. W. Tielman, M.Si	2012 - 2013	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
8	Drs. Bruno Kupok	2013 - 2016	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
9	Drs. Simon S. Tokan	2016 - 2017	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
10	Drs. Simon S. Tokan	2017 - 2018	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT
11	Drs. Obaldus Toda, MM	2017 - 2018	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT
12	Drs. Ec. M. Nasir Abdullah. MM	2019 - Sekarang	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

VISI, MISI, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT

A. Visi dan Misi

Visi Misi RPJMD NTT 2018 – 2023 merupakan pelaksanaan periode keempat RPJMD NTT 2005 – 2025 yang mengusung visi “Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi Misi RPJMD 2018 – 2023 yang menggambarkan cita –cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kurung waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, adalah “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA’.

Perwujudan Visi RPJMD 2018 – 2023 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan, yakni :

1. Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil
2. Misi 2, Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*ring of beauty*)
3. Misi 3, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
4. Misi 4, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Misi 5, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dari kelima misi diatas, yang terkait dengan indikator untuk urusan perindustrian dan perdagangan adalah Misi kesatu dan Misi kedua.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rumusan tugas jabatan struktural yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kesekretariatan, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan, serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kekuatan ekonomi daerah yang tangguh.

2. Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi Program Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

➤ **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum :**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kepegawaian dan Umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

➤ **Kepala Sub Bagian Keuangan :**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

➤ **Sub Koordinator Substansi Program, Data Dan Evaluasi :**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Program Data dan Evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

3. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi serta Pengawasan dan Pengendalian Industri agar tercapai peningkatan daya saing produk industri.

➤ **Sub Koordinator Substansi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Dan Sumber Daya Alam :**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas.

- Sub Koordinator Substansi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas Dan Inovasi :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu dan produktivitas.

- Sub Koordinator Substansi Pengawasan Dan Pengendalian Industri: Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu dan produktivitas.

4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri meliputi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri serta Pengolahan Data dan Informasi Industri agar tercapai peningkatan daya saing produk industri.

- Sub Koordinator Substansi Pembangunan Industri Kecil Dan Menengah :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan daya saing industri.

- Sub Koordinator Substansi Fasilitas Industri, Industri Hijau Dan Standarisasi Industri :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan daya saing industri.

- Sub Koordinator Substansi Pengolahan Data Dan Informasi Industri: Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Industri berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan daya saing industri.

5. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Perdagangan meliputi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri serta Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan perdagangan.

- Sub Koordinator Substansi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
- Sub Koordinator Substansi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri:
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- Sub Koordinator Substansi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri:
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

6. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga serta Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.

- Sub Koordinator Substansi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa :
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di wilayah kerja Provinsi.
- Sub Koordinator Substansi Tertib Niaga :
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pengawasan perdagangan di wilayah kerja Provinsi.

- Sub Koordinator Substansi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen di wilayah kerja Provinsi .

7. Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Menyusun rencana teknis operasional, melaksanakan kebijakan teknis operasional, dan melakukan pembinaan serta pengembangan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

- Sub Bagian Tata Usaha :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk tertib administrasi.

- Seksi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi berdasarkan potensi sumber daya manusia yang memiliki laboratorium untuk meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan kalibrasi.

- Seksi Pelayanan Teknis Pengujian Dan Kalibrasi :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengujian dan kalibrasi dari pelanggan berdasarkan standar operasional prosedur untuk mendukung operasional pengujian dan kalibrasi.

C. Struktur Organisasi

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

